



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/PID.SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATU MONOARFA alias ATU;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur/Tgl.lahir : 52 tahun / 15 Mei 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Sambutan Idaman Permai Blok F-431  
Desa Sambutan, Kecamatan Kota, Samarinda;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : URT;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Risno Adam, S.H., CPLC** dan **Julia Citra Bokings, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (*Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo*) Cabang Puhuwato, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Maret 2020, Nomor 16/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mar. dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/MRS/1/2020 tanggal 8 Januari 2020, sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di desa hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapat paket tersebut terdakwa langsung ke kota Balikpapan untuk mencari kapal laut untuk menuju ke kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah tiba di kota Palu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pukul 08.00 wita kemudian terdakwa menuju ke kabupaten Pohuwato tepatnya di kecamatan Marisa dan setelah tiba di rumah ponakan terdakwa yakni Sdri. YAYU tepatnya di kamar terdakwa menyimpan 2 sachet paket sabu yang di bawa dari kota Palu di dalam lemari baju milik tersangka,

Keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wita di dalam kamar rumah milik Sdri. YAYU terdakwa membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman yang sudah di modifikasi dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung sedotan kemudian terdakwa membakar Narkotika jenis shabu yang ada dalam kaca pirex dengan menggunakan korek api gas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengisap asap shabu melalui sedotan layaknya mengisap rokok hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar.

Kemudian terdakwa pada pukul 11.00 wita tepatnya di depan rumah milik Sdri. YAYU, terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motor untuk mengantar barang mas yang terdakwa beli dari kota Samarinda kepada temannya, tiba tiba terdakwa langsung di tangkap oleh saksi SIT OWEN SUMEDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi DICKY R. DAUD dan saksi AQRAM ZULKARNAIN yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Pohuwato melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang yang diduga Narkotika kemudian anggota satuan narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah Sdri YAYU tempat yang ditinggali terdakwa atas ijin dari pemilik rumah yakni Sdri YAYU dan di saksikan langsung oleh Sdri YAYU, namun tidak ditemukan Narkotika kemudian saksi SIT OWEN SUMEDONG bersama Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Pohuwato pun melakukan pemeriksaan didalam kamar tidur terdakwa dan kemudian saksi AQRAM ZULKARNAIN menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong berada di jendela kamar terdakwa kemudian BRIPDA AQRAM ZULKARNAIN melakukan pemeriksaan di dalam lemari kain milik terdakwa yang berada didalam kamar tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu berada dibawah kain yang ada didalam lemari kemudian BRIPDA AQRAM ZULKARNAIN menemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong masih utuh yang baru digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika selain itu Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Pohuwato menemukan 5 (lima) sachet plastik klip kosong serta 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap dengan 2 (dua) buah sedotan warna putih, beberapa sedotan yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) kaca pirex serta pembungkus rokok yang sudah digunting menjadi segi empat.

Bahwa setelah di tanyakan oleh Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Pohuwato kepada terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan barang tersebut, Selanjutnya Sdri. RATU MONOARFA alias ATU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0064.K/03/10.19 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 2 (dua) paket plastik klip yang isinya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut positif narkotika

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di desa Hulawa kec Buntulia kab Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan **menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menyuruh seseorang untuk membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapat paket tersebut terdakwa langsung ke kota Balikpapan untuk mencari kapal laut untuk menuju ke kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah tiba di kota Palu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pukul 08.00 wita kemudian terdakwa menuju ke kabupaten Pohuwato tepatnya di kecamatan Marisa dan setelah tiba di rumah ponakan terdakwa yakni Sdri. YAYU tepatnya di kamar terdakwa menyimpan 2 sachet paket sabu yang di bawa dari kota palu di dalam lemari baju milik tersangka,

Keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 wita di dalam kamar rumah milik Sdri. YAYU terdakwa membuat alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman yang sudah di modifikasi dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung sedotan kemudian terdakwa membakar Narkotika jenis shabu yang ada dalam kaca pirex dengan menggunakan korek api gas dan mengisap asap shabu melalui sedotan layaknya mengisap rokok hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada dalam kaca pirex habis terbakar.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0064.K/03/10.19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 2 (dua) paket plastik klip yang isinya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut positif narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, Urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 12 Pebruari 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Gol. I jenis shabu.
  - 5 (lima) sachet plastik klip kosong.
  - 4 (empat) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi.
  - 4 (empat) buah sedotan warna putih bening yang sudah dimodifikasi.
  - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
  - 2 (dua) kaca pirex.
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong.
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap.
  - 1 (satu) buah plastik yang digulung.
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna biru.
  - 2 (dua) buah potongan pembungkus rokok.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 0852 1015 4487.

## **Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 27 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATU MONOARFA alias ATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Gol 1 Jenis Shabu;
  - 5 (lima) sachet plastic klip kosong;
  - 4 (empat) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi;
  - 4 (empat) buah sedotan warna putih bening yang sudah dimodifikasi;
  - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi berbentuk alat hisap;
  - 1 (satu) buah plastic yang digulung;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna biru;
  - 2 (dua) buah potongan pembungkus rokok;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIM CARD telkomsel dengan Nomor 0852-1015-4487;

## **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 3 Maret 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta Pid/2020/PN.Mar;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Mar.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut Penuntut Umum/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid./2020/PN Mar tanggal 10 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 2/Akta Pid/2020/PN.Mar, masing-masing tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa *a quo* yang menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang ditemukan di

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan sedang menggunakan narkoba jenis shabu, akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian Terdakwa, yang dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman", sehingga haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mar yang mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan juga mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kecuali korban penyalahgunaan Narkoba, dapat dipastikan bahwa untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba maka pengguna narkoba harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkoba, yang dengan demikian dalam hal Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba haruslah dipertimbangkan konteks penguasaan atau pemilikan Narkoba tersebut apakah dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri atau untuk ditransaksikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) sachet sabu *a quo* adalah untuk dikonsumsi sendiri, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mar, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mar., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lutfi, S.H.** dan **Rr.Endah Haryuni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhamad Aldrin Malie, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Terbanding atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**Lutfi. S.H.**  
Ttd.

**Rr. Endah Haryuni, S.H.**

Hakim Ketua  
Ttd.

**Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Muhamad Aldrin Malie, S.H.**

Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Panitera

H. SUHAIRI Z, SH.,MH